

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian

## 1. Surat Keterangan Penelitian BPPT

 Universitas  
**Esa Unggul**  
Fakultas Ilmu Komputer

Jakarta, 30 Oktober 2018

Nomor : 086/SP/KAPRODI-TIF/FASILKOM/EXT/X/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Permohonan Izin Untuk Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik  
BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi)  
Gedung Teknologi 3, Lt. 3 Kawasan PUSPIPEK Serpong  
Tangerang 15314

Dengan hormat,

Sehubungan dengan mata kuliah Tugas Akhir yang memerlukan data dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Ricko Virnanda  
NIM : 2015-81-200

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
**Malabay, S.Kom, M.Kom**  
Ketua Program Studi Teknik Informatika

Jl. Arjuna Utara 9, Tol Tomang, Kebon Jenuk, Jakarta 11510, Indonesia  
☎ (021) 567 4223 ext. 206, 207 ☎ (021) 567 4248

[www.esaunggul.ac.id](http://www.esaunggul.ac.id)

## 2. Surat Keterangan Penelitian Bawaslu



Jakarta, 19 November 2018

Nomor : 092/SP/KAPRODI-TIF/FASILKOM/EXT/XI/2018  
 Lampiran : -  
 Perihal : Surat Permohonan Izin Untuk Penelitian

Kepada Yth.  
 Sekretaris Jenderal Bawaslu  
 Jl. MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350

Dengan hormat,

Sehubungan dengan mata kuliah Tugas Akhir yang memerlukan data dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Ricko Virnanda  
 NIM : 2015-81-200

"Kami memohon untuk Wawancara kepada Ketua / Anggota Bawaslu / Pejabat Struktural yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu pada penelitian mahasiswa kami. Judul penelitian yang diambil dalam penelitian yakni Implementasi WebSocket Pada Electronic Voting Berbasis Sistem Terdistribusi. Topik yang akan dibahas dalam wawancara tersebut adalah tentang "Mengetahui lebih detail unsur-unsur paling kritis dari pengawasan pemilu dalam penegakkan asas Luber Jurdil".

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
 Universitas Esa Unggul  
 FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
 MALABAY, S. KOM. M. KOM.  
 Ketua Program Studi Teknik Informatika

Kontak yang dapat Dihubungi (Ricko Virnanda)  
 No. Handphone : 089674869559  
 Email : rickovir@gmail.com

## 3. Surat Keterangan Penelitian KPU


**Universitas Esa Unggul**  
 Fakultas Ilmu Komputer

Jakarta, 04 Desember 2018

Nomor : 095/SP/KAPRODI-TIF/FASILKOM/EXT/XII/2018  
 Lampiran :-  
 Perihal : Surat Permohonan Izin Untuk Penelitian

**Kepada Yth.**  
 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia  
 Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310

Dengan hormat,


Sehubungan dengan mata kuliah Tugas Akhir yang memerlukan data dan informasi bagi mahasiswa **Fakultas Ilmu Komputer** Program Studi **Teknik Informatika**, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa kami bermaksud untuk melakukan penelitian. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah :

Nama	: Ricko Virnanda
NIM	: 2015-81-200

Kami memohon untuk **Wawancara** pada penelitian mahasiswa kami. Judul penelitian yang diambil dalam penelitian yakni **Konsep dan Solusi Implementasi Electronic Voting Berbasis Sistem Terdistribusi**. Topik yang akan dibahas dalam wawancara tersebut adalah tentang **"Mengetahui Tata Cara yang Dilakukan KPU untuk Menyelenggarakan Pemilu Jurdil dan Prospek Penerapan Electronic Voting pada Pemilihan Umum"**.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
**Universitas Esa Unggul**  
 FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
**Malabay, S.Kom, M.Kom**  
 Ketua Program Studi Teknik Informatika

**Kontak yang dapat Dihubungi (Ricko Virnanda)**  
 No. Handphone : 089674869559  
 Email : rickovir@gmail.com

Jl. Arjuna Utara 9, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta 11510, Indonesia  
 ☎ (021) 567 4223 ext. 206, 207 ✉ (021) 567 4248

[www.esaunggul.ac.id](http://www.esaunggul.ac.id)

## Lampiran 2. Surat Balasan dan Tanda Terima

## 1. Surat Balasan BPPT



Ricko Virmanda &lt;rickovir@gmail.com&gt;

## Permohonan Penelitian E-Voting Sistem Terdistribusi

3 messages

**Ricko Virmanda** <rickovir@gmail.com>  
To: andrari.grahitandaru@bppt.go.id

Fri, Nov 2, 2018 at 10:56 AM

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Pagi Ibu,

Saya Ricko Virmanda, mahasiswa semester 7 dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul.

Saya bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai topik Tugas Akhir saya yang berjudul "Implementasi WebSocket Pada E-Voting Berbasis Sistem Terdistribusi". Adapun penelitian yang saya ingin lakukan yaitu berupa :

1. Observasi pada sistem e-voting yang BPPT kembangkan
  2. Wawancara mengenai prospek penerapan e-voting kedepannya
- Sebelumnya saya sudah mengirimkan surat permohonan penelitian dari fakultas ke PTIK BPPT di serpong dua minggu yang lalu, namun sampai saat ini belum ada jawaban.

Saya memohon dengan sangat kepada ibu untuk membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Insha Allah, jika penelitian ini berhasil saya lakukan, manfaatnya dapat menjadi acuan pengembangan sistem e-voting BPPT untuk menerapkan e-voting pada pemilu secara nasional.

Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya berharap agar Ibu dapat membalas email dari saya. Terima Kasih, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**andrari.grahitandaru** <andrari.grahitandaru@bppt.go.id>

Fri, Nov 2, 2018 at 1:00 PM

To: Ricko Virmanda &lt;rickovir@gmail.com&gt;, andrari.grahitandaru@bppt.go.id

Ricko, terima kasih emailnya.

Dengan senang hati minggu depan Ricko bisa temui saya dan tim di Serpong. Selasa tgl 6 Nov bisa ?

Andrari Grahitandaru  
WA 08129215214

[Quoted text hidden]

Isi e-mail ini mungkin bersifat rahasia dan penyalahgunaan, penyalinan, atau penyebaran dari e-mail ini dan semua attachment dari e-mail ini dilarang. Komunikasi internet tidak aman dan oleh karena itu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tidak menerima tanggung jawab hukum atas isi pesan ini atau untuk setiap kerusakan yang disebabkan oleh virus. Pendapat-pendapat yang diungkapkan di sini tidak selalu mewakili Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

**Ricko Virmanda** <rickovir@gmail.com>

Fri, Nov 2, 2018 at 1:11 PM

To: "andrari.grahitandaru" &lt;andrari.grahitandaru@bppt.go.id&gt;

Siap bu saya bisa. Saya lanjutkan via WA bu.

[Quoted text hidden]

## 2. Surat Tanda Terima Bawaslu

 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3905889 / 3907911  
Laman : bawaslu.go.id

**TANDA TERIMA**

28 Nopember 2018

DARI	: Universitas Esa Unggul
NO SURAT	: 092/SP/KAPRODI-TIF/FASILKOM/EXT/XI/2018
KEPADA	: Sekjen Bawaslu
PERIHAL	: Surat Permohonan Ijin Untuk Penelitian
YANG MENERIMA	: A Edwin S.P
TANDA TANGAN & STEMPEL	

3. Surat Tanda Terima KPU

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
JALAN IMAM BONJOL NO. 29  
JAKARTA

TELEPON : (021) 31937223 FAX : (021) 3157759

Tanda Terima

Telaah Terima Dari	: Universitas ESA UNGGUL Fakultas Ilmu Komputer
Jenis Barang	: Surat
Nomor / Tanggal	: 095 / SP / 1999/001 - 016 / FAKULTAS / EXT / XII / 2008
Perihal	: Surat permohonan izin untuk penelitian

Jakarta, 10 Desember 2008

Yang Menerima (M. S. L. W. B.)  
(*[Signature]*)  
(*[Signature]*)

## 4. Surat Persetujuan Wawancara Bawaslu

 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Jalan MH. Thamrin No. 14 Jakarta Pusat 10350  
Telepon 021-3905889 / 3907911  
Laman : bawaslu.go.id

Nomor : 092 / Bawaslu/SJ/HM.02.04/XII/2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Permohonan Penelitian.

Desember 2018

Kepada  
Yth. **KETUA PROGRAM STUDI TEKNIK  
INFORMATIKA  
UNIVERSITAS ESA UNGGUL.**  
di -  
Tempat

Sehubungan surat Ketua Program Teknik Informatika Universitas Esa Unggul dengan Nomor: 092/SP/KAPRODI-TIF/FASILKOM/EXT/XI/2018 tanggal 19 November 2018, Perihal Surat Permohonan Ijin Untuk Penelitian yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Esa Unggul a.n. Ricko Virnanda, NIM: 2015-81-200 dengan Judul Penelitian "**Implementasi Websocket Pada Electronic Voting Berbasis Sistem Terdistribusi**" dengan hormat disampaikan bahwa diberikan Ijin Penelitian untuk Wawancara tentang "**Mengetahui lebih detail unsur-unsur paling kritis dari Pengawasan Pemilu dalam penegakan asas Luber Jurdil**" yang bersangkutan di Bawaslu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan melakukan Penelitian;
- b. Mematuhi dan menghormati semua peraturan yang berlaku di Bawaslu;
- c. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bawaslu; dan
- d. Bila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka surat ijin akan dicabut kembali.


Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. SEKRETARIS JENDERAL  
KEPALA BIRO ADMINISTRASI,  
  
**DERMAWAN ADHI SANTOSO**

 **BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Tembusan, Yth:  
Sekretaris Jenderal Bawaslu (sebagai laporan).

5. Surat Persetujuan Wawancara KPU



## Lampiran 3. Data Penelitian

## 1. Tabel Induk Hasil Kuesioner

No	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	Y
1	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
2	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
3	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
4	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
5	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
6	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
7	24	18	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
8	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
9	24	18	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
10	28	14	7	7	7	5	14	14	7	7	7	7	7	7	6
11	24	18	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
12	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
13	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
14	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
15	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
16	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
17	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
18	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
19	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
20	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
21	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
22	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
23	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
24	25	16	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
25	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
26	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
27	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
28	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
29	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
30	28	20	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
31	28	18	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
32	20	17	5	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5
33	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
34	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
35	22	17	5	5	6	6	11	12	6	5	5	6	5	6	5
36	24	19	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
37	28	19	7	6	7	7	14	13	6	7	7	7	7	7	5
38	28	20	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
39	28	20	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	6	7

40	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	6
41	20	16	5	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5
42	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
43	24	14	5	5	5	5	10	11	6	5	4	5	5	5	5
44	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
45	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
46	28	21	6	7	7	7	14	12	7	7	7	7	7	7	6
47	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
48	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
49	28	17	6	5	5	7	14	12	5	5	5	5	5	6	5
50	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
51	25	18	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
52	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	6	7	7	7	7
53	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
54	24	19	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
55	24	19	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
56	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
57	24	18	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
58	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
59	20	15	5	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5
60	28	20	5	5	5	7	12	10	7	7	7	7	5	5	5
61	28	19	6	6	6	5	10	10	6	6	6	6	6	6	6
62	27	19	6	6	6	6	12	12	6	7	7	6	6	6	6
63	25	18	5	5	6	6	10	10	6	5	6	6	5	6	5
64	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
65	25	19	7	5	6	6	12	10	5	6	7	6	7	7	5
66	28	21	6	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	6	6
67	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
68	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	6	6	7	7
69	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	6	6	6	7
70	16	12	4	4	4	4	8	8	4	4	4	4	4	4	4
71	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
72	26	17	5	4	5	6	11	11	5	5	5	5	4	4	5
73	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
74	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
75	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
76	20	15	5	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5
77	23	18	6	6	6	6	11	11	6	6	6	6	6	6	6
78	24	18	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
79	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
80	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
81	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
82	28	19	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7

83	24	18	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
84	25	16	7	7	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
85	21	14	5	6	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5
86	24	18	6	6	6	6	12	12	6	6	6	6	6	6	6
87	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
88	24	18	5	5	5	5	12	10	5	6	6	6	6	5	5
89	20	15	5	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5
90	20	15	5	5	5	5	10	10	5	5	5	5	5	5	5
91	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
92	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
93	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
94	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
95	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
96	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
97	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
98	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
99	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7
100	28	21	7	7	7	7	14	14	7	7	7	7	7	7	7

Keterangan :

- X1 : Keamanan
- X2 : usability
- X3 : accuracy
- X4 : flexibility
- X5 : integrity
- X6 : Secrecy and Non-Coercibility
- X7 : Reliability
- X8 : Auditability And Verifiability
- X9 : Eligibility and Authentication
- X10 : Uniqueness
- X11 : Convenience
- X12 : Transparency
- X13 : Certifiability
- X14 : Cost-effectiveness

## 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r	Reliabilitas
Keamanan (X1)	0.9303	Reliable
Usability (X2)	0.7035	Reliable
Accuracy (X3)	0.9562	Reliable
Flexibility (X4)	0.6904	Reliable
Integrity (X5)	1	Reliable
Secrecy and Non-Coercibility (X6)	1	Reliable
Reliability (X7)	0.9757	Reliable
Auditability And Verifiability (X8)	0.9312	Reliable
Eligibility and Authentication (X9)	1	Reliable
Uniqueness (X10)	0.9572	Reliable
Convenience (X11)	0.6616	Reliable
Transparency (X12)	0.8131	Reliable
Certiifiability (X13)	0.9572	Reliable
Keberhasilan(Y)	0.7031	Reliable

## 3. Hasil Uji Validitas

## Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	136.00	299.263	.740	.	.986
P2	136.00	299.263	.740	.	.986
P3	136.10	292.937	.873	.	.986
P4	136.15	291.818	.798	.	.986
P5	136.25	284.513	.852	.	.985
P6	136.30	292.958	.608	.	.987
P7	136.30	290.326	.652	.	.987
P8	136.40	276.358	.966	.	.984
P9	136.45	281.734	.856	.	.985
P10	136.35	275.924	.973	.	.984
P11	136.45	271.839	.934	.	.985
P12	136.20	284.484	.921	.	.985
P13	136.30	277.063	.986	.	.984
P14	136.25	278.303	.945	.	.985
P15	136.30	281.168	.908	.	.985
P16	136.25	280.197	.939	.	.985

P17	136.30	277.063	.986	.	.984
P18	136.30	275.274	.942	.	.985
P19	136.25	278.303	.945	.	.985
P20	136.30	277.063	.986	.	.984
P21	136.30	277.063	.986	.	.984
P22	136.25	291.987	.702	.	.986

4. Hasil Koefisien Determinasi R Square

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			Change Statistics	
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.975 <sup>a</sup>	.950	.941	.193	.950	114.625	14	85	.000

5. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	59.679	14	4.263	114.625	.000 <sup>b</sup>
	Residual	3.161	85	.037		
	Total	62.840	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X14, X2, X1, X4, X11, X6, X9, X8, X13, X3, X5, X12, X7, X10

6. Hasil Uji T

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	-.167	.205		-.818	.416
	X1	-.025	.025	-.082	-1.022	.310
	X2	.126	.026	.339	4.745	.000
	X3	.372	.129	.354	2.882	.005
	X4	.358	.108	.358	3.302	.001
	X5	-.559	.173	-.522	-3.238	.002
	X6	-.032	.115	-.029	-.278	.782
	X7	-.250	.090	-.459	-2.796	.006
	X8	.375	.085	.714	4.385	.000
	X9	.430	.170	.394	2.525	.013
	X10	-.157	.184	-.146	-.853	.396
	X11	.174	.136	.165	1.280	.204
	X12	-.238	.169	-.214	-1.406	.163
	X13	.179	.165	.176	1.081	.283
	X14	-.031	.113	-.030	-.278	.782

## 7. Transkrip Wawancara Bawaslu

**TRANSKRIP PEMBICARAAN**

Narasumber	:	1. Djoni Irfandi 2. Ilham
Jabatan	:	1. Kepala Sub Bagian Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah III 2. Kepala Bagian Analisis Potensi Pelanggaran Wilayah III
Instansi	:	BAWASLU
Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 14, Gondangdia, Menteng, RT.8/RW.4, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350
Tanggal	:	Senin, 07 Januari 2019

**ISI WAWANCARA****1. Penyelenggaraan Pemilu Jujur Adil**

**RICKO** : Apa saja kriteria penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil ?

**DJONI** : Dari tahap dpt bawaslu mengadakan pengawasannya itu pada setiap tahapan, lebih mundur kebelakang seperti persiapan, mulai dari pendaftaran, pencalonan, masa kampanye, dan masa pungut hitung sampai selesai itu semua jadi satu rangkaian. Jadi kalau bisa mau dilihat rentang waktu nya itu cukup panjang. Bukan hanya pendaftaran dan kampanye tapi lebih mundur kebelakang bahkan mulai dari persiapan pemilu. Itu juga jadi bagian dari pengawasan pemilu. Itu kalau disebut kriteria pengawasan pemilu sebenarnya kalau di undang-undang nomor 7 tahun 2017 jujur dan adil itu 2 dari hal yang banyak. Di pasal 3 itu ada mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, terbuka, kepastian hukum, proposional, akuntabel, efektif dan efisien. Jadi sebenarnya bagaimana pemilu itu diselenggarakan dengan cara demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi ada 11.

Jadi diundang-undang no.7 tahun 2017 itu ada prinsip-prinsip dari penyelenggaraan pemilu, itu yang menjadi wajib bagi penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu, maupun DKPT. Bukan hanya jujur dan adil, itukan prinsip dasar konstitusi tapi intinya kalau kita buat bagaimana sebenarnya pemilu jujur dan adil, itu sebenarnya pasti penyelenggaraan pemilu harus berintegritas. Jadi penyelenggaraannya itu dijalankan tugasnya tanpa ada memihak salahsatu calon dan kontestan. Dalam menjalankan tugasnya penyelenggara pemilu harus berpaku pada peraturan yang ada seperti dia tidak boleh memihak tugasnya, harus taat aturan, harus konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dengan tahapan yang ada, terus juga harus sama perlakuannya kepada calon manapun baik itu kontestan

dari partai besar atau kecil, tidak boleh ada pandangan berat sebelah, mungkin itu gambaran secara gampangnya, walaupun banyak contoh yang lain seperti itu.

**RICKO** : Tapi jujur dan adil ini tetap asas dasar ya ?

**DJONI** : Itu pasti, itu tetap dasarnya dan tercantum dalam undang-undang dasar 1945 jurdil langsung umum bebas rahasia belakangnya jujur dan adil.

## 2. Langkah-langkah Bawaslu dalam pemilu luber jurdil

**RICKO** : Bagaimana cara dan langkah-langkah bawaslu dalam menjaga pemilu tetap sesuai dengan asas luber jurdil pada setiap tahapannya ?

**DJONI** : yang pasti gini, yang paling awal dipihak internalnya dahulu semua strukturnya harus ada semua perangkat-perangkatnya harus siap, personelnya sudah harus siap. Pelatihan-pelatihan terhadap personelnya untuk pemahaman mereka tentang bagaimana, apa yang disebut dengan pengawasan dan pelanggaran, jadi ketika proses pemilu itu berlangsung mereka bisa mengawasi secara baik dan sesuai dengan peraturan, itu yang dilakukan bawaslu. Juga setelah di intenal itu sudah terinternalisasi nilai-nilai luber jurdil itu melalui rekrutment, melalui pembentukan sekretariat yang mumpuni untuk mengawasi pemilu. Jadi begini kalau sedikit keluar bicara soal struktur, bawaslu ini pimpinan ini melalui proses rekrutment baik pada tingkat RI, provinsi maupun kota itu dia melalui rekrutmen terbuka. Jadi semua pihak yang memenuhi syarat silahkan untuk mendaftar pengawas pemilu, sama seperti KPU sebenarnya. Siapapun yang memenuhi syarat dia bisa menjadi pengawas dan penyelenggara pemilu. Tapi ketika mereka sudah terlantik mereka butuh suporting sekretariat. Jadi ada proses pembentukan sekretariat juga untuk suporting sehari-hari kerja dari komisioner-komisionernya ini. Setelah itukan baru tingkat internal, setelah itu akan dilakukan sosialisasi keluar kepada masyarakat, mahasiswa dan stakeholder lainnya untuk menjelaskan selain soal eksistensi bawaslu juga apa yang disebut pengawasan dan apa yang dilakukan masyarakat ketika terjadinya pelanggaran, terus yang pasti ketika terjadi pelanggaran dan hal-hal yang dianggap melanggar undang-undang pemilu bawaslu proaktif untuk menanganinya gitu, apalagi bawaslu punya kewenangan untuk penyelesaian sengketa dan juga pelanggar. Jadi jika ada pelanggaran pemilu akan ditangani oleh bawaslu yang dilakukan oleh para peserta.

**RICKO** : Jadi dari bawaslu misalnya untuk pencalonan itu sudah ada bagian yang mengawasi ?

**DJONI** : Iya betul dibagian teknis setiap tahapan ada unit kerja sendiri yang menangani setiap tahapan itu, bisa dibagi perwilayah atau pertahapan

**RICKO** : lalu pada saat pemilu berlangsung, itu bawaslu juga melakukan perekrutan juga ?

**DJONI** : perekrutan dilakukan sebelum tahapan pemilu, jadi kalau dalam bayangan masyarakat dianggap pemilu mulai dari kampanye sampai pencoblosan. Sebenarnya ada tahapan sebelumnya yang disebut tahapan persiapan. Rekrutmen itu di tahapan awal-awal sekitar satu setengah tahun atau dua tahun sebelum dilakukan pemilu. Jadi memang agak panjang, jadi mereka harus internalisasi nilai-nilai dan pendidikan pengawasan pemilu, jadi itu tidak bisa mendadak apalagi ditingkat propinsi dan kota, itu dilantik jauh sebelum pemilu itu sendiri.

**RICKO** : kalau misalnya ada pelanggaran, itu bagaimana bawaslu untuk memproses ?

**DJONI** : kita itu ada yang disebut dengan temuan dan laporan. Laporan itu yang dilaporkan masyarakat umum ke bawaslu. Jadi mereka datang ke bawaslu baik tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan. Misalnya ada pelanggaran dikecamatan pasar minggu, jadi si fulan melakukan pelanggaran dan masyarakat laporkan ke pengawas kecamatan itu sifatnya laporan. Kedua ada yang disebut temuan, temuan adalah dari pengawas pemilu sendiri melihat, seperti ketika pengawas pemilu sedang melakukan inspeksi atau sedang hal lain, lalu dia melihat pelanggaran yang dilakukan salah satu kontestan, maka dia akan membuat berita acara sendiri itu yang disebut temuan. Karena itu adalah proaktif dari pengawas pemilu. Setiap laporan maupun temuan itu harus diproses, akan dikaji apakah masuk dalam pelanggaran administrasi atau kah pidana, nantinya akan ada jalurnya masing-masing. Ketika pelanggarannya administrasi akan diselesaikan di bawaslu, tapi ketika pelanggarannya pidana nanti akan ada sentra penegakan hukum terpadu. Dalam sentra penegakan hukum terpadu ini ada tiga unsur yaitu bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian. Itu hanya untuk kasus-kasus pidana, namun ketika kasusnya tentang etik maka akan masuknya ke dewan kehormatan.

**RICKO** : Saya pernah dengar ada pasangan calon melakukan kecurangan, dia diproses dibawaslu bukan di MK itu bedanya apa ?

**DJONI** : kalau MK itu terkait hasil. Contoh di pilkada A, jadi yang diproses di MK itu ketika ada hasil penghitungan suara yang selisihnya tipis, margin pasangan A dan B sekitar 2 persen. Contoh di suatu daerah hasil pilkadanya selisih 2 persen dengan dugaan kecurangan karena ada bukti tertentu, maka pasangan calon ini memiliki kesempatan untuk menggugat hasilnya, jadi bukan melaporkan soal pelanggaran pada soal pemilunya, namun pada hasil karena jika dalam proses pemilu itu harus melalui bawaslu. Jadi yang ke MK itu hanya ketika setelah diketahui hasil pemilu atau hasil pilkada. Namun kembali lagi, terkait dengan hasil itu kembali ke MK, namun kalau kecurangan pada proses pemilu itu

dilaporkan ke bawaslu. Objek sengketa itu hasil perhitungan suara. Itu pun ada ketentuannya tidak bisa selisihnya jauh lebih dari 2%.

**ILHAM** : Jadi objek sengketa itu ada 2 pertama berita acara dan surat keputusan dari KPU nanti akan diproses di bawaslu, tapi kalau hasil perselisihan hasil pemilihan umum kalau pilkada itu selisih hasilnya yang bisa di gugat di MK 0 – 1.5 persen suara. Jadi dia signifikan memenuhi syarat MK, namun pada prakteknya banyak yang diluar dari itu dan itu ditolak karena tidak memenuhi syarat. Dan untuk pilpres juga sama, kalau pakai berita acara KPU itu masih ranah bawaslu. Tapi kalau MK disebut PPHU perselisihan hasil pemilihan umum baik pilkada maupun pemilu, dengan objek sengketa selisih suara.

**RICKO** : Kalau untuk pemilu legislatif yang boleh melapor siapa ?

**ILHAM** : Jadi bawaslu ada 2 macam, jadi perselisihan antar penyelenggara antara kontestan dan KPU, ataupun antar paslon. Demikian juga MK, MK dapat menggugat surat keputusan KPU karena dia mengeluarkan hasil pemilu maka dia bisa menggugat karena KPU dan juga bisa menggugat karena lawan calon. KPU vs calon baik pileg atau pilpres, ataupun sesama antar paslon, objek sengketa di MK khusus hanya pada selisih suara.

**DJONI** : untuk detail buka pasal 473 tentang persoalan perselisihan hasil pemilu, undang-undang nomor 7.

**DJONI** : yang saya pahami di e-voting, memang di beberapa negara menerapkan e-voting, yang dimaksud e-voting jadi surat suaranya dicoblos manual, nah kalau e-voting itu kan langsung ditekan kemudian langsung terdistribusi hasilnya, tapi di beberapa negara yang saya tau sistem e-voting itu sudah mulai dihapuskan contoh di Jerman. Dan kalau tidak salah ada kasus manipulasi tahun 2001 pada pemilu di amerika, ada manipulasi e-voting. mungkin bagi kontra e-voting akan memandang kesitu, karena ini teknologi dan teknologi rentan dimanipulasi sehingga akan menyebabkan hasilnya tidak sesuai dengan apa yang ada karena manipulasi teknologi. Satu lagi yang ada selain e-voting itu e-rekapitulasi. Bedanya itu kalau e-voting surat suaranya pakai mesin tinggal ditekan nanti akan keluar kode-kode apa gitu, seperti saya pernah nonton film tahun 2001 e-voting amerika. Jadi bagaimana ketika dilihat hasil printout ternyata ada proses salah baca atau apa gitu atau ada upaya manipulasi data, sehingga menyebabkan calonnya yang menang menjadi tidak menang, itu coba diperdalam lagi kasus algor.

Kalau e-rekapitulasi proses pemungutan suaranya tetap manual dengan surat suara, tapi proses penghitungan suara rekap sampai proses akhir itu melalui proses elektronik. Itu juga salah satu alternatif tapi belum diterapkan disini. kalau tidak salah BPPT juga tahun 2015 sebelum proses pilkada serentak 2015 juga buat

kajian tentang e-rekapitulasi. Seingat saya ketika kita ingin membuat undang-undang baru tentang pemilu, ada beberapa masukan dengan penerapan sistem e-voting, maka itu BPPT buat suatu uji coba di prabumulih kalau tidak salah itu pilkades, karena ada salah satu staf bawaslu ada yang ikut untuk melihat proses e-voting itu. Namun proses politik tidak menyetujui proses pemilihan dengan cara e-voting dan dengan sistem manual.

### 3. Peran Bawaslu pada setiap tahapan proses pemilu

**RICKO** : Apa peran Bawaslu ketika pendistribusian suara ? 4-6

**DJONI** : Di setiap TPS ada pengawas TPS, struktur pengawas pemilu itu dari bawaslu RI turun ke bawaslu provinsi, turun ke bawah bawaslu kabupaten kota, turun lagi panwaslu kecamatan, turun lagi tingkat kelurahan, turun ke bawah lagi ada yang pada tingkat TPS. Jadi setiap TPS ada pengawas TPS, pengawas TPS itu dia mengawasi proses pemungutan suara pada hari H sampai proses rekap. Pada hari H TPS mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12, itu di setiap TPS ada pengawas TPS bagian dari pengawas pemilu. Selain mengawasi proses pencoblosan, mereka nanti juga ikut dalam pengawasan proses menghitung setiap TPSnya, selesai hitung di TPS sekarang langsung naik ke kecamatan. Jadi proses pencoblosan di hari H sampai rekapitulasi di masing-masing TPS sampai mendistribusikan surat suara itu di kecamatan itu ada pengawasan. Ketika selesai di TPS nanti akan beralih ke tingkat yang lain, ketika di kecamatan nanti ada pengawas kecamatan. Sebab di kecamatan akan direkap lagi di setiap tingkatan, selesai di kecamatan maka nanti akan direkap di kabupaten/kota untuk pemilu anggota DPRD provinsi akan direkap lagi di provinsi, untuk pileg nasional akan di rekap lagi di tingkat nasional. Jadi semua proses itu akan ada pengawasan, karena struktur kita sampai yang paling rendah di TPS.

**DJONI** : kalau memang e-voting kami belum menerapkan itu untuk saat ini, jadi tetap dengan manual. Tapi nanti pas rekapitulasinya, di KPU atau bawaslu mungkin punya perangkat untuk saling memastikan bahwa penghitungan tidak bergeser. Contoh seperti ini kalau pemilu legislatif paling sering terjadi seperti ini misalnya ketika di TPS dapat suara 100 si calon A, namun ketika naik ke atas terjadi pergeseran suara, itu bisa terjadi karena kesalahan manusianya atau salah tulis, tapi ada juga yang disengaja. Tetapi kita punya metode misalnya hasil c1 plano itu sudah diumumkan ke publik bahwa ini loh hasil dari TPS nomor 52 kelurahan x itu nanti foto atau nanti di rekap dan nanti hasilnya bisa dilihat di website bawaslu atau di website KPU. Jadi setiap orang punya kesempatan untuk melihat, benar atau tidaknya hasil pemilu diumumkan di masing-masing TPS, ketika warga punya buktinya dan di website KPU ada perbedaan itu bisa diperdebatkan, tapi tetap yang menjadi sah secara hukum adalah yang dicatat melalui proses rekap di masing-masing tingkatan. Misalnya di website KPU itu

ada kesalahan tapi tetap yang di nilai yang di rekap masing-masing tingkatan, itu satu rangkaian untuk mengawasi hasil rekapitulasi.

#### 4. Sikap Bawaslu Mengenai Penerapan E-Voting

**RICKO** : Apakah metode pemungutan suara, penghitungan sampai rekapitulasi suara e-voting itu memenuhi asas luber jurdil ?

**DJONI** : Menurut saya lebih sepakat dengan sistem manual untuk pencoblosan, tetapi untuk rekapitulasi suaranya untuk lebih memudahkan harus dengan teknologi e-rekap atau apa. Tapi untuk legalnya dengan surat suara kertas. Kalau misalnya merujuk ke beberapa negara ada negara yang tidak menggunakan e-voting atau kembali ke sistem manual jadi kembali ke cara tradisional, tapi untuk proses penghitungannya memang bisa dibantu dengan proses rekapitulasi secara elektronik. Selain itu juga harus dilihat kondisi nasional kita, karena jika e-voting itu infrastrukturnya harus kuat, entah jaringan atau apa. Untuk wilayah-wilayah jawa, sebagian sumatra, sebagian sulawesi, jaringan ini masih jadi masalah karena belum terlalu merata seperti di pulau jawa. Ada daerah yang jangankan e-voting, untuk pencoblosan manual nasional saja mereka punya cara lain yaitu dengan cara yang dipapua (noken) itu berbeda dengan yang kita pahami disini, tidak dengan kotak suara, tapi dengan anyaman khusus. Itu pun ada yang benar dicoblos ada yang hanya mengantri, berbeda-beda disetiap daerah.

**RICKO** : tetapi konsep e-voting saya berbeda dengan yang ada di Jerman atau negara manapun.

**DJONI** : Sebenarnya seperti ini, apakah ini akan diterima atau tidaknya e-voting sebenarnya prosesnya bagaimana aturan itu ditentukan melalui DPR. Bahkan BPPT punya konsep ketika di sampaikan ke DPR itu tidak diproses oleh mereka, dan bukan isu utama. Jalannya masih panjang meyakinkan masyarakat dan yang paling penting adalah meyakinkan penentu stakeholder penentu undang-undang. Ketika memang ingin mengupayakan e-voting, mau tidak mau DPR harus didekati sebagai penentu undang-undang dan dipihak pemerintah juga bisa mengusulkan dan bisa dilobi-lobi dilakukan kenapa tidak ? tapi perjalanan kedepannya sangat panjang. Karena bukan soal dimasyarakatnya saja, tetapi bagaimana meyakinkan pemangku kebijakan untuk meyakinkan DPR untuk menerapkan e-voting soal ide dan konsep. Tapi okelah berhasil didaerah satu dan lainnya semakin banyak uji coba lagi dan diketahui orang dan semakin banyak dipahami pemangku kebijakan maka itu mungkin membuat para pengusung e-voting itu akan jadi modal yang baik ketika ingin mengusulkan itu. Tetapi tidak ada proses yang sempurna, masing-masing punya kelemahan, e-voting punya kelemahan dari segi dikeamanan cyber atau kelemahan lain, dan sistem tradisional juga punya kelemahan soal waktu, soal bagaimana manipulasi. Masing-masing punya kelemahan, tinggal bagaimana itu sudah ditetapkan bisa kita selenggarakan.

**RICKO** : jadi e-voting itu aman asal regulasi dan legitimasi yang ada ?

**DJONI** : prinsipnya seperti ini, usulan upaya apapun itu ketika itu sudah bisa di sahkan dilegislatif disahkan sebagai undang-undang maka itu yang akan diselenggarakan. Tetapi prosesnya itu tidak simple dan sangat panjang. Tapi kalau mas punya ide e-voting akan aman atau apa silahkan. Tapi dari pihak akademisi pun akan mempersoalkan soal-soal lainnya. Kalau untuk e-voting kan baru tingkat kepala desa jadi itu diluar dari area kewenangan bawaslu jadi bawaslu tidak mengawasi pada pemilihan kepala desa, karena di bawaslu tingkatan paling bawah itu pemilihan kepala daerah.

**RICKO** : Bagaimana peran Bawaslu dalam menyikapi e-voting untuk pemilihan umum ?

**DJONI** : ketika undang-undang menyatakan melalui e-voting kita pun akan mengikuti, karena semua penyelenggara pemilu dalam bekerja diatur dan dibatasi oleh undang-undang. Karena itu adalah proses politik.

##### **5. Pandangan E-voting menurut pandangan pembicara**

**RICKO** : Kalau memang harus menggunakan e-voting pandangan bapak seperti apa ?

**DJONI** : dalam pandangan saya mungkin pada keamanan sistem dan jaringan daerah, kalau harus diterapkan secara nasional maka jaringan di daerah harus kuat. Kemudian kembali ke manusianya sendiri sumber daya manusianya harus mumpuni dalam mengoperasikan perangkat-perangkat itu, karena berbeda sekali dengan proses manual. Itu butuh kualifikasi tertentu atau butuh proses pembelajaran bimtek bimtek tertentu, belum lagi tentang biaya. Karena yang pasti agak berbeda dengan yang mencetak suara. Oyah perlu diketahui untuk pemilu sekarang itu naik hampir 2 kali lipat dibanding pemilu 2014 karena jumlah pemilihan nya diperkecil yang biasanya maksimal 700 sekarang 500, jumlah TPS di Indonesia itu kalau tidak salah sekitar hampir 800ribu. Nah kalau untuk e-voting pengadaan alat untuk 800rb alat e-voting itu biayanya berapa, apakah perusahaan yang ada mampu mengadakan alat-alat sebanyak itu. Karena mau tidak mau ada akses tiap TPS bukan tingkat kecamatan atau apa, karena konsep e-voting si pemilih langsung ke alat e-voting itu. Apa dengan jumlah yang sangat besar dapat memungkinkan atau tidaknya.

Bahkan saya yakin semakin canggih perkembangan teknologi informasi itu semakin rumit pula persoalan-persoalan yang muncul, mungkin ada hal-hal lain yang akan muncul. Tapi apapun itu mau teknologi atau manual masing-masing punya kelemahan tinggal bagaimana kita si pembuat kebijakan mau pilih yang mana dan harus siap dengan segala macam resikonya.

## 6. Tambahan, peran warganegara dalam hak politik memilih

**ILHAM** : Sekarang saya tanya kamu bagaimana menverifikasi hak politik seseorang untuk dapat memilih ?

**RICKO** : melalui E-KTP dan surat panggilan

**ILHAM** : kalau dia tidak punya e-ktip dan surat panggilan itu apakah dia tidak boleh memilih sementara dia punya keluarga disana sementara dia punya kartu keluarga ?

**RICKO** : Tidak bisa pak, kalau pakai sistem konvensional pun tidak bisa, dia harus lapor dulu ke kelurahan dulu baru bisa memilih dapat surat rekomendasi

**ILHAM** : Berarti bisa dong, kalau bisa bagaimana kalau tidak bagaimana ? kamu harus jelaskan sampai dia bisa mencoblos. Kamu harus buat sistem atas dasar undang-undang juga. Sekarang apa kamu memilih juga harus dengan E-KTP juga?

**RICKO** : iya betul pak

**ILHAM** : pertanyaan saya apabila saya keluar negeri saya ke malaysia, saya ingin mencoblos diluar negeri, yang diperlihatkan e-ktip atau pasport saya ?

**RICKO** : e-ktip pak

**ILHAM** : Pasport, orang pada saat orang memilih itu hak kewarganegaraan bukan karena hak administrasi, memilih itu adalah hak politik dan didasarkan atas hak asasi manusia, bukan karena didaftar oleh administrasi kependudukan tetapi dibawa oleh sejak lahir karena ada peristiwa hukum. Setelah dia lahir dia tercatat punya akta kelahiran, karena dia punya akta kelahiran maka dia punya hak politik warga negara, hak untuk memilih dan dipilih hak kesehatan dan pendidikan. Indonesia membuat untuk didaftarkan dengan e-ktip itu overlap, kalau diluar negeri tidak, harus satu sistem bagaimana mengkanalkan mereka menjadi satu, e-ktip, akta kelahiran, ijazah. Bagaimana kemenkumham melahirkan hak politik warganegara, hak lahir.

Yang lebih tinggi hak memilih, atau hak politik ?

**RICKO** : hak politik

**ILHAM** : sekarang kamu paham kan, yang mana lebih tinggi hak politik dengan hak politik warganegara ?

**RICKO** : hak politik warganegara

**ILHAM** : karena hak politik warganegara ada pada dirinya, hak memilih dijamin oleh hak konstitusi UUD 1945 pasal 28 huruf F aliena ke 3 hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk berorganisasi. Pertanyaannya tiba-tiba ada undang-undang administrasi kependudukan atau ada undang-undang pemilu 2017 orang bisa memilih hanya dengan E-KTP. Mana yang lebih tinggi undang-undang 1945 atau undang-undang pemilu ?

**RICKO** : UUD 1945

**ILHAM** : UUD 1945 kan konstitusi. Apakah seseorang lahir di Indonesia dibuktikan dengan akta kelahiran kemudian dia ingin memilih tapi tidak bisa memilih, ataukah saya pergi keluar negeri hilang hak politik saya ? seperti yang kamu bilang tidak punya e-ktp atau dengan surat keterangan ? bagaimana ? ribet kan tidak semudah yang kamu pikirkan.

Makanya membangun e-voting harus dimulai oleh sistem pendaftaran hak politik yang benar, yang tertuang dalam UUD 1945. Apakah saya keluar negeri sedang traveling atau sekolah, kemudian terselenggara pemilu, pilkada atau pilkades ? sementara saat dia didaftar diverifikasi tidak ada ditempat. Sistem apa dia ? orang kan hanya di data karena presensi di tempat? Apa yang tidak menghilangkan dia punya hak politik ? bukan karena di verifikasi karena keberadaannya, tapi sejak dia lahir stempel bayi biometriknya itu otomatis pada saat umur 18 tahun syarat untuk memilih terpenuhi dia diundang dengan hormat oleh negara, itu harus dibangun terlebih dahulu. Otomatis lahir SIM nya lahir E-KTP nya stansel aktif dalam negara. Bisa menggugat itu, Saya lahir di Indonesia tapi saya tidak punya hak politik hanya karena atas undang-undang pemilu, kalau saya pakai dasar hukum UUD 45 saya uji yudisial review menang saya. Apakah hak politik atas dasar E-KTP ? ataukah orang menikah karena dasar E-KTP ?

**RICKO** : kalau secara kewarganegaraan harus, dan harus terdaftar dalam kependudukan

**ILHAM** : apakah e-KTP menjadi bukti valid itu menjadi bukti nikah ?

**RICKO** : bukan pak, buku nikahnya

**ILHAM** : artinya yang mana yang duluan lahir ? e-ktp atau buku nikah nya ? untuk menverifikasi bahwa dia sudah nikah ?

**RICKO** : buku nikah pak yang menverifikasi dia telah menikah.

**ILHAM** : pertanyaan saya, kalau dia punya hak politik kewarganegaraan, apakah ktp atau akta kelahiran ?

**RICKO** : akta

**ILHAM** : berarti kalau sudah mapan di pendaftaran kewarganegaraan, baru dapat dibangun sistem. Satu ID satu orang. Saya punya 2 KTP, kalau saya mau manipulasi dengan 2 ktp saya bisa saja.

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

## 8. Transkrip Wawancara KPU

**TRANSKRIP PEMBICARAAN**

Narasumber	:	Titi
Jabatan	:	Kepala Bagian Bina Partisipasi Masyarakat
Instansi	:	KPU
Alamat	:	Jl. Imam Bonjol No.29 Jakarta 10310
Tanggal	:	Senin, 14 Januari 2019

**ISI WAWANCARA**

**RICKO** : Apa yang dilakukan KPU untuk menjaga pemilihan umum agar tetap berjalan dalam asas luber jurdil pada setiap tahapnya ?

**TITI** : KPU juga melakukan sosialisasi terkait luberjurdil, apalagi disini bagian bina partisipasi masyarakat jadi mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilu, misalnya ada saat pemilu ada yang diwakilkan orang maka tolong dilaporkan ke bawaslu, atau bebas memilih tapi dia memaksa orang itu menyalahi asas maka tolong dilaporkan, intinya masyarakat diminta agar juga mengawasi jalannya pemilu agar asas luberjurdil dapat berjalan dengan baik, lapor kannya ke bawaslu. Penyelenggara pemilu ada Bawaslu, KPU, dan DKPP, ini kalau penyelenggara pemilu ini salah maka akan di adili di DKPP.

**RICKO** : Bagaimana langkah KPU dalam penyusunan DPT untuk benar-benar memastikan seseorang tersebut layak menjadi DPT ?

**TITI** : langkah KPU sebelum penyusunan DPT itu ada DPS, KPU menerima data kependudukan dari kemendagri, kemudian KPU menverifikasi mana yang usia 17 tahun, sudah menikah, kaya seperti itu KPU melakukan seleksi, syarat memilih apa saya ?

**RICKO** : Sudah 17 tahun dan sudah menikah

**TITI** : Itu data dari kemendagri dipilih disini ada di biro perencanaan dan data, di sortir yg 17 tahun dan yang sudah meninggal juga dihilangkan, itu termasuk data pemilih sementara. Nantinya yang sudah disortir itu masuk ke DPS kemudian di umumkan kesetiap kelurahan. Kita himbau juga agar setiap masyarakat mengecek sudah masuk belum nama kita, atau ada nama saudara kita sudah meninggal maka tolong dicoret agar tidak ada DPT ganda dll. Kita himbau ke masyarakat agar mengecek ke DPS dan itu kan ada batas waktunya sampai kapan, nanti ada jadwalnya. Masyarakat dapat melapor misalkan belum masuk ke daftar maka dapat melaporkan ke kelurahan, kalau sudah lapor kemudian di input. Kemudian dari DPS itu menjadi DPSHP (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan) kemudian di

umumkan lagi ke masyarakat kemudian di input dan KPU mendapat masukan, lalu baru KPU mendapatkan DPT (Daftar Pemilih Tetap).

**RICKO** : kalau misalnya dia sedang di luar negeri bagaimana bu ?

**TITI** : Bisa kita melalui info pemilu dapat mengecek disitu, atau keluarganya mengecek karena dalam penyusunan DPS panitia pendaftaran pemilu (Pantarlih) untuk kerumah-rumah, misal kerumah situ dan bisa laporan “keluarga saya ada yang diluar negeri” kamu juga bisa melaporkan, maunya KPU agar tidak terlewat jadi dari pihak keluarga harus ada yang melaporkan.

**RICKO** : kalau yang diluar negeri itu dia bisa mendaftar di kedutaan ?

**TITI** : kalau misalkan lama itu tetap didaftarkan di daerah KTP asal dahulu, tapi nanti ada pindah memilih namanya, kecuali yang sudah menetap disana ada juga bisa memilih dan ada juga pantarlih kalau diluar negeri masuk dapil Jakarta 2. Disana juga ada pantarlihnya juga ada, PKPPS nya juga ada walaupun dia asalnya dari kalimantan dia tetap masuk dapil Jakarta 2.

**RICKO** : kalau misalnya orang ini dia sudah terdaftar di Jakarta tapi tiba-tiba dia pindah karena ada urusan keluar kota, bagaimana itu ?

**TITI** : itu bisa melakukan pindah memilih, dengan cara lapor ke kelurahan dekat rumahnya ada KPU kabupaten kota atau KPPS nanti akan dikasih formulir A5, formulir A5 itu formulir pindah memilih. Jadi nanti dari KPU asal lapor terus akan lapor ke KPU tujuan. Misalnya kamu tinggal di surabaya, kamu lapor dahulu di surabaya atau keluarganya. Nanti akan di kirim formulir A5 nanti bisa dibawa ke sini, entah mau nyoblos di Jakarta atau di lampung atau dimana.

**RICKO** : itu yang melakukan pindah memilih akan menjadi pemilih jenis apa ? DPT kah atau DPS ?

**TITI** : itu nanti ketika hari H pemilihan itu ada 3 macam kriteria pemilih. Pertama pemilih yang sudah masuk DPT, kedua masuk pemilih DPTB itu kalo tambahan masuk sini, ketiga ada DPK. Kalau DPT yang sudah terdaftar itu, kalo DPTB itu yang dari tambahan-tambahan atau yang tadi pindah memilih masuk DPTB, kalau DPK itu atau Daftar Pemilih Khusus itu merupakan orang yang belum masuk dalam DPT dan belum masuk ke DPTB tapi DPK bisa memilih hanya dengan menunjukkan e-KTP tetapi hanya bisa memilih didalam domisilinya. Misalnya DPK belum tercantum DPT nya, DPTB juga tidak, maka dia hanya bisa memilih dilingkungan asalnya, sesuai dengan domisili e-ktip nya dengan menunjukkan KTP-Elektronik.

**RICKO** : kalau misalkan KTP nya belum Elektronik, itu bagaimana bu ?

**TITI** : kalau belum elektronik itu tetap bisa dengan surat keterangan dari kelurahan, misalkan belum elektronik karena belum sempit. Nanti dapat Suket, atau surat keterangan.

**RICKO** : berarti sama seperti misalkan dia terkena kebakaran lalu rumahnya terbakar semua sampai KTP juga terbakar yang ada hanya akta, bagaimana itu bu ?

**TITI** : tetap bisa sebab ada tetangga disebelahnya, tetangga tersebut bisa menjadi saksi bahwa dia benar-benar penduduk disitu. Bisa dibuatkan surat keterangan DPKPPS yang meyakinkan bahwa dia penduduk disitu, dan tetap bisa memilih.

**RICKO** : Apa yang dilakukan KPU dalam menyelenggarakan pemilu jujur adil untuk menjaga dari oknum yang melakukan pengembosan suara ketika proses penyusunan DPT ?

**TITI** : hal tersebut mesti dilakukan oleh masyarakat agar mengawasi jalannya pemilu. Jadi misalkan ada penggelembungan suara atau ada apa gitu, segera laporkan ke bawaslu. Kalaupun nanti ada penyelenggara pemilu nanti ada wasitnya itu DKPP itu nanti akan kena sanksi penyelenggaranya. Kalau masyarakat mengetahui diam saja maka ya tidak dapat ditindak, jadi harus ada peran proaktif dari masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.

**RICKO** : jadi penyelenggara yang kena sanksi ?

**TITI** : iya betul, jadi kita harus pegang asas jujur adil. Harus dilaporkan saja, kalau memang salah ya harus terkena sanksi.

**RICKO** : itu sanksinya dari mana ?

**TITI** : sanksinya penyelenggara itu dari DKPP, kalau kesalahannya melebihi batas mungkin dapat diproses ke pengadilan, mungkin di pecat atau dipenjara dll tergantung kesalahannya. Makanya di TPS harus hati-hati, kotak suara harus di gembok, kalau petugasnya tidak baca aturan lalu tiba-tiba buka gembok kotak suara tanpa ada saksi itu salah. Bisa dipenjara juga kena sanksi, pernah itu juga diluar jawa. Buka kotak suara ada surat suara, kalau sendirian itu tidak boleh. Intinya harus jujur.

**RICKO** : Apa yang menjamin bahwa setiap tahapan rekapitulasi suara pemilu itu sesuai dengan asas bersih, jujur, dan rahasia ?

**TITI** : ya tadi minta partisipasi masyarakat pada setiap tahapan rekap, untuk masyarakat ikut menyaksikan. Seperti misal ada yg nakal jumlahnya dicurangi ada yang satu tambah satu jadi 11, maka mereka sadar atau tidak sadar, tapi masyarakat kalau melihat harus lapor meskipun ada saksi. Supaya pemilu bersih dan jujur agar diminta peran aktif masyarakat.

**RICKO** : itu saat rekapitulasi tidak hanya di TPS aja dan berjenjang apa masyarakat boleh melihat ?

**TITI** : boleh untuk melihat, sebab dasarnya terbuka masyarakat boleh melihat langsung. Nanti ada tempat yang disediakan.

**RICKO** : bukannya hanya anggota khusus seperti bawaslu gitu ?

**TITI** : tidak, masyarakat boleh malah diharapkan untuk melihat. Tapi nyatanya sedikit yang menyaksikan karena malas. Istilahnya mengawal surat suara kita.

**RICKO** : kalau misalkan antara form plano dan c1 berbeda itu bagaimana bu ?

**TITI** : yang tau berbeda masyarakat bukan ? maka ya dilaporkan, dilaporkan saja secara tertulis, misal ada di TPS mana ada kecurangan misalkan dalam penghitungan suara atau pengisian c1.

**RICKO** : yang melapor siapa saja bisa ?

**TITI** : bisa, saksi bisa, masyarakat bisa. Misalkan tidak puas dengan penyelenggaraan pemilu karena ada kecurangan. Bisa lapor secara langsung atau tertulis bisa, karena ada kotak pengaduan nanti tulis aja dan masukkan kesitu nanti akan dibaca oleh Bawaslu. Kalau KPU yang menyelenggarakan maka bawaslu yang menampung laporan dari masyarakat.

**RICKO** : misalkan begini contohnya pada pemilu periode lalu, kelompok prabowo katanya Timnya menemukan kecurangan beberapa persen, itu kenapa lapornya ke MK bukan langsung bawaslu ?

**TITI** : itu sebenarnya berjenjang, ke bawaslu dahulu, nanti bawaslu melihat kasusnya dahulu, kalau misalkan di bawaslu tidak teratasi. Nanti bawaslu akan mendatangkan dari pihak prabowo, dari pelapor juga di datangkan. Jika nanti pelapor tidak puas dengan keputusan bawaslu itu baru bisa langsung ke MK. Jadi lapornya di bawaslu dahulu nanti jika tidak puas baru keatasnya. Prosedurnya memang dari bawaslu terlebih dahulu.

**RICKO** : jadi sebelum masuk MK itu disortir terlebih dahulu yang mana yang valid yang mana yang tidak ?

**TITI** : ya iya lah, nanti udah tingkat tinggi tidak ada buktinya ya tidak mau MK untuk memproses. Seperti pada kasus kemarin anis dilaporkan ke bawaslu, dan di proses ternyata setelah dilihat rekaman-rekamannya secara tidak sengaja dan tidak terbukti ya sudah. Pada intinya itu semua tugasnya bawaslu. Tergantung pada kasusnya.

**RICKO** : Bagaimana pandangan KPU mengenai pemilu elektronik ?

**TITI** : KPU kan hanya penyelenggara pemilu, yang membuat peraturannya kan di DPR. Jadi KPU seperti EO (Event Organizer) ada undang-undang dan ikut terhadap undang-undang. Sebab, dari belum ada pemilu elektronik jadi belum melaksanakan.

**RICKO** : bukannya dari KPU ada keputusan sendiri untuk menggunakan atau tidaknya ?

**TITI** : misalnya terkait kotak suara, yang kemarin kaleng. Tapi tahun ini DPR mengkehendaki bahwa kotak suara harus transparan. KPU tinggal menindak lanjuti yang transparan itu seperti apa sih ? lalu KPU membuat prototype yang dimaksud, kemudian di tunjuki lagi ke DPR pilih yang mana. KPU menindak lanjuti lagi dari sana. Tapi kalo terkait pemilu elektronik sepertinya belum dapat diterapkan. Karena pemilu itu kan wilayahnya seluruh indonesia, diplosok-plosok, seperti dipapua, maluku jaringannya susah, kalau mau elektronik ketika tidak ada jaringan itu bagaimana ? kalau diwilayah jawa itu mungkin masih bisa, tapi kalo diluar jawa itu belum dapat diterapkan.

**RICKO** : Apakah pemilu secara elektronik dapat diterapkan menggantikan sistem manual yang saat ini digunakan ?

**TITI** : belum bisa diterapkan, kalau memang wilayah jawa mungkin bisa.

**RICKO** : Kapankah waktu yang tepat jika pemilu secara elektronik benar-benar diterapkan ?

**TITI** : nanti nunggu kalau sudah ada keputusan dari DPR untuk mengadakan pemilu elektronik otomatis jaringan dan sarana prasarannya nya dapat dilengkapi.

**RICKO** : menurut KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara elektronik itu harus seperti apa syaratnya, misal koneksi semuanya harus tersebar, infrastrukturnya ada, atau apa ?

**TITI** : yang jelas infrastrukturnya harus dilengkapi, dan siap juga dengan hacker-hacker. Itu sistemnya bagus, namun KPU masih secara manual walaupun ada lembaga survey atau hitung cepat yang setiap pemilu langsung ada hasilnya. Namun keputusan masih manual karena takutnya kalau elektronik ada gangguan-gangguan, seperti tiba-tiba dihack, atau tiba-tiba bermasalah. Belum sampai kesanalah masih banyak kendala-kendala.

**RICKO** : misalkan setiap penduduk udah wajib punya gadget, dan harga kertas semakin mahal, apa bisa itu jadi pertimbangan ?

**TITI** : mungkin juga dan bisa juga, namun infrastruktur harus bisa terpenuhi semua. Kondisi geografisnya seperti di papua gunung-gungung harus sudah bisa masuk semua sinyal itu bisa juga, tapi tidak tahu tahun kapan.

**RICKO** : tapi kalau misalkan itu sudah memungkinkan apa bisa langsung diterapkan ?

**TITI** : bisa seperti pemilu diluar negeri sebab mereka penduduknya tidak terlalu banyak seperti di Indonesia ini, kemudian kondisi geografisnya tidak seperti di Indonesia, mereka menerapkan sistem seperti itu. Kemudian diluar negeri pemilu adalah wajib, beda di Indonesia tidak wajib, hanya menjadi hak saja. Jadi tidak bisa mewajibkan orang untuk memilih tapi KPU tetap menghimbau agar memilih, sebab dalam agama Islam memilih pemimpin hal yang wajib.

**RICKO** : Bagaimana pandangan KPU penerapan e-voting dalam pemilu ?

**TITI** : ya itu tadi sudah dijelaskan.

**RICKO** : sebenarnya tidak jauh beda, tapi kalau e-voting lebih ke pencoblosan. Kalau pemilu elektronik itu luas sekali, seperti e-rekapitulasi dan lain-lain yang memanfaatkan elektronisasi.

**TITI** : kalau e-voting ini kan ke sistem pencoblosannya ?

**RICKO** : iya bu

**TITI** : kembali lagi ke masyarakat Indonesia, disini aja yang buta huruf aja masih banyak dan banyak yang gaptek. Sistem pencoblosan di dunia aja hanya ada 2 di dunia itu di Indonesia dan zimbabwe, yang pakai sistem coblos hanya negara tertinggal dan salah satunya Indonesia. Indonesia dianggap yang terbelakang sekali, dahulu kan pakainya conteng pada tahun 2009. Ternyata pakai conteng tidak berhasil juga, mereka yang tidak sekolah mereka akan susah sekali, memegang pulpen aja susah sekali untuk menconteng. Diluar Jawa sana banyak sekali yang tidak bisa. Bagaimana menulis pulpen saja tidak bisa, mereka banyak yang kesulitan, itu gagal waktu itu. Makanya kembali lagi ke sistem coblos, berarti kita mundur lagi.

**RICKO** : bukannya dalam peraturan, conteng masih bisa kan bu ?

**TITI** : itu terus dibahas dalam DPR, akhirnya sekarang coblos saja tidak conteng. Sebab dianggap conteng masih banyak masyarakat yang belum memahami.

**RICKO** : Apa langkah-langkah yang harus dilakukan jika KPU menerapkan e-voting dalam pemilu ?

**TITI** : seperti tadi sarana dan prasarana harus dilengkapi. Kemudian harus ada pendidikan pemilih kemasyarakatan, tentang pentingnya pemilu, tentang e-voting diterapkan di masyarakat.

**RICKO** : Syarat apa saja yang harus dipenuhi jika ingin pemilu dilakukan dengan menerapkan e-voting ?

**TITI** : ya itu harus ada pendidikan pemilih, terus harus mengajarkan ke masyarakat. Kan agak susah untuk e-voting itu untuk diajarkan ke masyarakat.

**RICKO** : bukannya e-voting jadi lebih mudah ya untuk masyarakat ?

**TITI** : masalahnya sarana dan prasarana dilengkapi atau tidak, kan banyak daerah-daerah yang belum ada listrik, itu solusinya bagaimana. Kalau di Indonesia kan beragam ya, itu kalo yang diluar kepulauan itu tidak ada listriknya. Itu bagaimana sistem nya, kan kita harus seerentak, masih belum bisa. Kecuali listrik sampai plosok sudah ada, jaringan sampai plosok sudah ada. Baru bisa untuk diterapkan.

**RICKO** : jadi yang penting itu sosialisasinya ada, infrastrukturnya harus ada juga.

**TITI** : ya itu tahun berapa kita tidak tahu.

**RICKO** : kalau kultur juga jadi masalah bu ?

**TITI** : ya iya, seperti di daerah papua, kenapa mereka pakai noken. Noken itu yang nyoblosin itu ketua adatnya, karena mereka tinggalnya di gunung, dan untuk ke TPS nya itu 2 hari 2 malam. Jadi mereka yang mencoblos itu kepala sukunya, sebenarnya belum demokrasi kalau begitu kan. Tapi karena kondisinya, mereka misal ada yang tua-tua harus jalan 2 hari 2 malam, maka susah juga. Karena itu noken masih diperbolehkan karena kondisi dan situasi geografis disana tidak memungkinkan. Jadi tetap disahkan oleh DPR pakai noken. Maka itu disana partisi masyarakatnya 100 % karena yang nyoblos semuanya ketua adatnya.

**RICKO** : Bagaimana pandangan KPU mengenai e-voting yang dikembangkan oleh BPPT sejak tahun 2009 yang sudah diterapkan pada pilkades ?

**TITI** : bagus juga, tapi kalau BPPT kan di pilkades dan lingkupnya kecil, kalau pemilu sekarangkan seluruh Indonesia serentak.

**RICKO** : kemarin saya kemarin sudah ke BPPT mencek sistem e-votingnya dan mereka mengatakan bahwa sistem mereka sudah secure dan mereka sudah jamin yang paling aman di dunia.

**TITI** : itu harus dipastikan uji sistemnya dimana ?

**RICKO** : justru di BPPT sebagai lembaga penguji sistemnya.

**TITI** : tapi kan belum di simulasikan, kalau baru tingkat pilkades simulasinya kecil. Karena mungkin BPPT belum ke KPU untuk simulasikan.

**RICKO** : kalau katanya BPPT sudah menghubungi KPU karena kata mereka belum bisa karena banyak pertimbangan kultur, infrastruktur termasuk komisi KPU yang mempertimbangkan e-voting belum bisa.

**TITI** : ya itu saya bilang, KPU hanya penyelenggara dan semua keputusannya dari DPR. Jadi kalau misalkan DPR perintahkan e-voting ya kami laksanakan. Ibaratnya kita kan mau hajatan besar, tapi ketentuannya sudah diatur oleh DPR. Misalkan gini loh pemilunya serentak dan ada 5 surat suara, suara yang biru untuk presiden dll itu ditentukan DPR. KPU hanya event organizer untuk melaksanakan pemilu.

**RICKO** : berarti tergantung regulasinya bu ?

**TITI** : ya iya, istilahnya permintaan dari sana apa, misalkan buat kotak suara transparan maka kita buat, walaupun dapat cemooh dari masyarakat. Tahun lalu pakai kaleng, sekarang dus. Tidak tahu tahun selanjutnya apa lagi. Kita hanya penyelenggara saja.

**RICKO** : berarti tergantung pada regulasi yang ada dari DPR, kalau DPR menyetujui dan sudah dibuat peraturannya berarti bisa diterapkan ?

**TITI** : iya pasti kami akan melaksanakannya. Baca saja undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu, syarat-syarat pemilu sudah ada disitu.

**RICKO** : berarti secara luas, kalau e-voting ingin diadakan itu syaratnya infrastrukturnya harus memadai, sosialisasinya sudah menyeluruh, kultur masyarakatnya sudah menerima, dan sekaligus juga masyarakatnya tidak buta teknologi.

**TITI** : iya masyarakatnya juga harus siap, maksudnya dari segi sumber daya manusianya mereka harus siap. Misalnya dengan e-voting harus belajar. Sekarang saja untuk ambil uang di ATM, kalau orang yang gaptek saja tidak bisa menggunakan, kenal saja tidak. infrastruktur juga harus dilengkapi, kalau misalkan kita sosialisasi disana tidak ada jaringan, dan listrik mana bisa.

## 9. Hasil Wawancara Expert Judgement

**TRANSKRIP PEMBICARAAN**

Narasumber	:	Dra. Andrari Grahitandaru, MSc
Jabatan	:	Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik
Instansi	:	BPPT PTIK
Alamat	:	Gedung Teknologi 3, Lt. 3 Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang 15314
Tanggal	:	Jumat, 06 November 2018

**ISI WAWANCARA****RICKO**

kalau untuk pemilu secara nasional itu bagaimana persiapannya ? yg saya liat sistemnya hanya disini (satu TPS) dan dia hanya bisa memilih disatu tempat. Sedangkan untuk pemilu secara nasional harus benar-benar transparan. Dan jika seperti ini berarti tetap ada formulir C1(formulir hasil pemilu) ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

sekarang sesuai amanat undang-undang saja

**RICKO**

tapi itukan masih bisa rentan, seperti bisa diubah ditengah-tengah jalan. Sedangkan proses dari TPS ke KPU pusatkan panjang itu.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

memangnya ini ke tangan-tangan ? ini bertahap tidak ?

**RICKO**

ini bukannya hanya di TPS bu ? bertahapnya itu maksudnya pengiriman hasil

**ANDRARI GRAHITANDARU**

hasil itu dari tps ke pusat, kalau tidak ya bukan e-voting dong.

**RICKO**

berarti sudah tidak ada formulir

**ANDRARI GRAHITANDARU**

ya mau ada atau tidaknya kan itu sebagai pendamping, tidak masalah. Yang penting adalah hasilnya.

**RICKO**

kalau yang sekarang apakah sama teknologinya (dengan yang tadi ibu bicarakan) ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

ya sama seperti itu. Kalau tidak ya bukan e-voting dong. Evoting kan dari pemungutan, perhitungan, rekapitulasinya kan secara langsung, tidak berjenjang.

**RICKO**

kalau yang selama ini yang diterapkan dipilkades seperti apa bu ? apa seperti itu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

di pilkades sudah tidak ada rekapitulasi, anda tau pilkades ?

**RICKO**

tau.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

nah itu, sudah tidak ada pengiriman data ke server.

**RICKO**

maksudnya nanti setelah diterapkan secara nasional, pastinya ada pengiriman data ke server kan bu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

ya iya, kalau sekarang. Di pilkades yg tps nya banyak pasti ada pengiriman, kalo tidak ya tidak perlu. kan ada pilkades yang langsung di balai desa atau begitu hasil keluar ya langsung selesai.

**RICKO**

berarti Cuma langsung di hitung(ditempat ) ya bu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

iya kalau pilkades, tapi di beberapa tempat itu ada pengiriman karena jauh-jauh. Jadi intinya e-voting itu mengirimkan langsung dari tps ke pusat.

**RICKO**

kalau untuk keamanannya itu seperti apa itu bu ? kan saya ingin menerapkan pemilu nasional, itu bagaimana bu? Itukan bisa saja di cut tengah jalan. Lalu diubah (hasilnya)

**ANDRARI GRAHITANDARU**

itukan sudah dipertimbangkan sistem informasi keamanan **ISO 27001**. Seperti **internet banking**.

**RICKO**

jadi sudah ada sertifikasinya ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

iya jadi artinya proses pengiriman itu begitu sistem ditempelkan modem (terhubung internet) tinggal klik kirim sudah terkirim hasilnya haha

**RICKO**

jadi dia sudah pakai jaringan sendiri ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

tidak, dia tidak tersambung ke jaringan apapun.

**RICKO**

lalu pakai jaringan apa bu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

tidak pakai jaringan, stand alone saja. Jadi ketika orang memilih yasudah disitu saja (offline). Nah nanti begitu hasilnya keluar, kemudian dikoneksikan ke wifi atau modem, kemudian buka aplikasi vote sender. Klik, langsung terkirim.

**RICKO**

oh jadi stand alone. Maksud saya jadi itu ketika pengiriman datanya gitu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

iya, kenapa kami pisah, karena itu kan iso 27001 (untuk pengiriman data) tidak boleh diterapkan karena disitukan menganut rahasia (sesuai asas luber jurdil), jadi siapa memilih siapa kan tidak boleh diketahui. Padahal kan disitu transaksi elektronik harus diketahui, siapa yg mengirim dan kemana, dan dia melakukan pemilihan misalnya 100 harus diterima 100. Tapi selama pemungutan dia tidak boleh (tidak bisa mengikuti standar) keamanan sistem informasi karena aspek rahasia. Dia stand alone tidak terhubung ke jaringan apapun, databasenya semuanya juga di enkripsi, dilihat databasenya tidak bisa dilihat itu milih apa (tetap) tidak bisa. Rahasia harus diutamakan. dan hanya diketahui hasilnya saja, total calon satu berapa, calon dua berapa. Dan itu yang dikirim. Titik.

**RICKO**

kalau misalkan diterapkan secara nasional. Otomatis membutuhkan sebuah server. Kalau sebuah server ini kebanjiran atau flood data (pengiriman).

**ANDRARI GRAHITANDARU**

itukan ada pengaturannya, ada antrian yang kita bagi wilayah seperti itu. Dan datanya sangat kecil, berbentuk notasi biner.

**RICKO**

jadi itu pengiriman datanya dalam bentuk enkripsi itu ? jadi server hanya dekripsi dan dapat hasilnya.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

Jadi proses pengiriman harus mengikuti ISO 27001 manajemen keamanan sistem informasi. Tapi ketika pemungutan ISO 27001 tidak boleh diterapkan.

**RICKO**

jadi ketika pengiriman datanya saja (penerapan ISO 27001) ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

iya, seperti internet banking. Tapi ketika pemungutan tidak boleh, karena kan asas rahasia.

**RICKO**

jadi TPS harus steril dahulu dari pemilih lalu pengiriman dilakukan begitu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

iya, klik sudah kirim data, dari hasil yang didapat tadi.

**RICKO**

nah bppt untuk dapat data DPT darimana itu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

DPT lain lagi. Kan terpisah dengan evoting.

**RICKO**

jadi benar-benar terpisah sistemnya ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

iya terpisah, jadi ada aplikasi DPT dihubungkan dengan pembaca elektronik.

**RICKO**

jadi pembaca EKTP itu terpisah, bukan e-voting nya ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

terpisah.

**RICKO**

saya kira itu digabung, soalnya yg saya dapat dari jurnal itu pertama di sistem e-voting itu awalnya scan e-ktp lalu baru dapat kartu yang tadi (untuk pemilihan).

**ANDRARI GRAHITANDARU**

jadi kalo dia sudah di verifikasi di DPT baru lolos dikasih kartu ya gitu, itu terpisah prosesnya

**RICKO**

itu jadi dengan kartu itu bisa di ulang-ulang (untuk pemilihan) ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

iya dicharge ulang-ulang (datanya bisa digunakan berulang-ulang)

**RICKO**

didalamnya itu menyimpan data NIK nya atau apa ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

ya tidak lah, itu Cuma data biar dia hanya bisa memilih satu kali.

**RICKO**

data unik ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

dia bisa memilih hanya satu kali, jadi kalau dipakai untuk pilih lagi ya tidak bisa (kedua kali)

(ke mesin e-voting, menutup tps dan print hasil)

**RICKO**

saya boleh liat kembali lagi tadi bu halaman sebelumnya ? sebelum print rekapitulasi

**ANDRARI GRAHITANDARU**

ya tidak bisa balik lagi. Pokoknya ditutup, memasukkan password baru dimatikan

**RICKO**

oh jadi ada autentikasi lagi ya ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

oh iya dong, harus dong. (kalau tidak) nanti semua orang bisa tutup dong (melalui komputer)

**RICKO**

berarti ini sistemnya sudah bisa dipastikan tidak ada campur tangan manusia ? maksudnya dia itu coblos lalu suaranya dibawa ke mana gitu

**ANDRARI GRAHITANDARU**

ya tidak bisa dong, nyoblos yasudah disitu saja.

**RICKO**

berarti sudah benar-benar efektif dan pas untuk diterapkan.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

Seluruh dunia e-voting itu tersambung ke internet. Khusus kita di indonesia tidak.

**RICKO**

tapi saya pernah dengar beberapa negara tidak mau menerapkan e-voting karena privasi keamanan gitu bu.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

itu karena seluruh namanya e-voting itu tersambung ke internet. Makannya tidak semua negara mau menerapkannya, takut. Karena konsep e-voting itu terkoneksi ke internet, tapi kami tidak menkoneksikan ke internet hanya di indonesia ini satu-satunya

**RICKO**

bukannya sama seperti di india gitu bu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

oh di india terkoneksi, semua (e-voting yang ada seluruh dunia) terkoneksi. Makanya amerika sedang memikirkan bagaimana agar e-voting tidak terkoneksi ke internet. Tapi kita sudah dari awal, memikirkan tidak mungkin terkoneksi ke internet.

**RICKO**

kalaupun memang begitu, saya kan sudah baca (dimedia dan jurnal) (evoting) sudah ada dari 2011 itu kenapa selalu terkendala ? ingin diterapkan tapi selalu tidak jadi, dan sampai berita 2014

**ANDRARI GRAHITANDARU**

oh itu proses yang panjang, sekarang sudah diundang-undang. Itukan kita (BPPT) berjuang untuk masuk di undang-undang. Karena pemilu itu amanat undang-undang. Jadi harus masuk dahulu di undang-undang. Nah sejak 2014 sudah masuk di undang-undang, tapi pernyataan di undang-undang masih diperlukan peraturan KPU. jadi KPU sampai sekarang belum membuat peraturannya.

**RICKO**

saya pernah baca, minimal e-voting ini harus diterapkan dipilkada begitu ya ? setelah itu KPU baru memberi keputusan.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

Tidak, masuk dulu undang-undang. Setelah keputusan MK tidak serta merta harus bisa dilakukan, harus masuk ke undang-undang dahulu. Pemilu adalah amanat undang undang. Okey. Dan itu harus masuk dahulu, dan perjuangan untuk masuk ke undang-undang sudah selesai. Tahun 2014, nah tapi di undang-undang dikatakan untuk pemilihan memerlukan peralatan elektronik (e-voting) harus memerlukan peraturan KPU. sebelum ada peraturan KPU ya tidak bisa.

**RICKO**

Nah untuk penerapannya, otomatis membutuhkan biaya besar. Apa di Indonesia ini memadai ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

Kalau Indonesia dan India, mana yang lebih besar? India. Dia bisa mengadakan e-voting? Karena apa, karena dia ketika mengadakan pemilu elektronik India itu konsisten sejak tahun 1990-an sampai sekarang mengadakan dengan alat itu saja. Padahal tidak secure kan? Tidak ada struktur auditnya. Nah tapi India bisa terus gitu karena pertama masyarakatnya semuanya percaya, kedua membutuhkan biaya tinggi kan? Nah itu sebagai best practice-nya kami, yaitu India itu selama pemungutan menggunakan pemilihan elektronik selalu digilir. Itu semua ditugaskan kepada industri nasional mereka, namanya PT. (ECIL) Electronics Corporation of India Limited, tugasnya adalah mendistribusikan perangkat, menarik kembali, menyimpan dan memelihara serta mengembangkan. Saya pernah datang sendiri ke PT ECIL. Jadi mereka industri nasional yang ditugaskan oleh pemerintah mereka untuk mendukung KPU India. Maka ketika Indonesia menerapkan pemilu elektronik, juga harusnya seperti itu. Dari tahun 2015 produk ini sudah ditangani oleh PT. Inti, sudah kami alih teknologikan ke PT. Inti yaitu perusahaan BUMN yang dibandung.

**RICKO**

Jadi pengembangannya tetap disini ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

Ya tidak, kami tinggal. Karena PT-PT itu akan mengembangkan sampai uji lapangan, sampai kondisi sebenarnya. Dan itu teruji, ketika sudah banyak yang meminta. Kita kan bukan penjual, sudah berarti kami serahkan ke PT Inti.

**RICKO**

Jadi faktor kepercayaan masyarakat itu jadi faktor penting ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

Ya sangat luar biasa, walaupun itu belum sampai dipakai dipilkada walaupun sudah masuk ke undang-undang. Tapi bupati yang paham itu langsung meminta pemilihan kepala desanya pakai e-voting. Kalau pemilihan kepala desa juga kan termasuk amanat undang-undang. Dan bupati yang sadar akan kemajuan teknologi, sadar akan pemilihan kepala desa yang jujur, dia pakai e-voting. Sudah hampir 1000 (yang menggunakan) di 18 kabupaten.

**RICKO**

Nah kan tidak semuanya masyarakat aware dengan teknologi, kalau mereka yang jadul dan tidak paham teknologi bagaimana (dalam menggunakan e-voting) ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

masyarakat yang sudah melaksanakan pilkades itu siapa ? kabupaten musi rawas ? sulawesi selatan kan ? itu semuanya sudah melaksanakan pilkades dengan evoting 3 kali sudah semua desa sudah, banyu asin 200 desa sudah. Tadi disana tau tidak kalau itu komputer (mesin evoting), masyarakat kan tidak tahu kalau itu komputer, itu tinggal lihat gambar dan disentuh.

**RICKO**

berarti tidak ada pantangan jadwal atau (tidak mengerti teknologi) ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

ya tidak

**RICKO**

berarti masyarakat dengan begitunya (adanya e-voting) langsung mengerti bu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

ya iya, dia mengatakan pada survey kita pada awal-awal kita menerapkan itu 100% tidak mengerti e-voting. Tapi ketika ditanya penggunaannya mudah tidak ? mudah, dan setuju tidak ? setuju jawab nya.

**RICKO**

kalau yang saya baca (dari surat kabar) isu-isunya itu mengenai terbatasnya infrastruktur, dan tersebarnya internet juga jadi isu-isu evoting

**ANDRARI GRAHITANDARU**

bacanya hanya dikoran sih haha.. dikita yang menjadi masalah itu hanya yang kalah belum mau terima. Jadi masyarakat yang kalah menyebarkan isu yang negatif, jadi mereka belum menerima kekalahannya. padahal tiap pilkada pun menanda tangani pakta integritas kan ? siap kalah dan siap menang. Tapi buktinya apa dong kalau tidak ya tidak ada MK dong.

**RICKO**

berarti kalau nantinya e-voting diterapkan ini, MK tidak perlu ada lagi ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

Iho, itu tadi manusia kita tidak konsisten, buktinya pilkada yang manual pun selalu dilakukan pakta integritaskan ? tapi yang kalah selalu tidak mau terima, mengadu ke MK. Dan sengketa pemilu kita paling mahal kan sengketa pemilu presiden pada tahun 2014, luar biasa. Contoh pada pemilu sulawesi selatan ada 24 kabupaten, yang tidak mengesketakan hanya 2 kabupaten kan gila. Dan ketika disengketakan apa yang dibawa ? kotak-kotak (suara) kan ? berapa ribu ? truk yang datang itu ke jakarta. Makanya kita sedang mengembangkan, form plano bertanda tangan digital sebagai bukti hukum. Jadi tidak perlu datangkan box-box suara dari daerah.

**RICKO**

itu (digital form plano) jadi bagian dari e-voting juga ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

bagian dari e-voting, kalau c1 kan masih suka salah, karena disalin. Form plano itu kan hasil tally, satu-satu coret.. maka di lihat kan oleh masyarakat ? ketika pemilihan kita masih manual Maka form plano itu dihitung, diupload dan bertanda-tangan digital. Jadi kalau ada bukti hukum, kalau ada sengketa. Tidak usah mendatangkan box-box suara ke jakarta, jadi cukup form plano saja. Dan itu resmi, dan itu resmi dikirim dari TPS oleh KPPS nya sendiri, dan bertanda tangan digital oleh KPPSnya, karena dia yang bertanggung jawab. Jadi kita bppt sedang mengusulkan manajemen TPS. Ketika ada iso 17582 yang menyatakan manajemen pemilihan harus transparan dan akuntabel itu kan ditingkat KPU pusatnya, padahal sebuah transparansi dan akuntabilitas pemilu nasional itu tidak di KPU pusatnya tapi ada di tiap TPS, jadi kita setelah e-voting sudah selesai kita serahkan ke PT Inti.

**RICKO**

Ini teknologi kan ada jangka waktunya (kedaluarsa) kira-kira itu berapa lama bisa diterapkan, itu berapa lama ada disitu jangka waktunya ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

iya sebentar, mungkin kalau pagi dimulai ya sampai sore.

**RICKO**

maksudnya itu keadaan hardware atau software ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

iya dari sore saja, ini kan pemilu mulai pemilu sorenya saja dipasang-pasang. Paginya pemungutan, sorenya.

**RICKO**

maksudnya itu penggantian alatnya itu, software dan komputer kan minimal itu 5 tahun harus diupdate gitu.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

tergantung komputernya, kalau komputernya rusak maka diganti, tapi yang jelas ini menggunakan open system. Jadi dari sejak 2009 kita kembangkan ini, kalau duluan pakai windows xp yah kalau sekarang sudah pakai windows 10. Selalu menyesuaikan terus jadi itu untungnya.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

dahulu kita pakai yang itu (sambil tunjuk mesin e-voting yang mirip seperti model india) itu kan embeded system dan itu khusus dibuat. Nah itu sudah, kajian kami sudah tidak sesuai lagi. Dan sekarang pakai open system. Jadi kami itu

bukan produsen perangkat, tetapi ketika membuat aplikasi baru hebat orang indonesia. Ketika kita diminta membuat perangkat khusus e-voting seperti india itu, nanti kita bisa terjebak ketika absulit tidak bisa di pakai. India pun bingung termasuk amerika pun bingung sekarang ingin mengganti perangkat. Kita base on aplikasi. Jadi perangkat anything. Jadi justru itu tidak, itu mengurangi ketergantungan kita pada usia sebuah sistem.

**RICKO**

berarti dapat di fleksibel gitu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

nah iya, itu yang dinamakan open system. Jadi tidak terkunci pada satu perangkat. Apapun perangkatnya bisa saja. Mau model seperti itu, mau seperti ini pun bisa, baik mau yang besar atau kecil, atau mau yg pakai tablet pun bisa. Jadi open system (e-voting ini) tidak tergantung kepada perangkat keras, jadi lebih murah. Kalau kamu tanga begitu, karena tiap negara buat sendiri. Kita tidak mau seperti itu.

**RICKO**

kan BPPT dahulu yang saya tahu pernah mengembangkan sesuatu (alat pemilihan) selain evoting

**ANDRARI GRAHITANDARU**

tidak ada

**RICKO**

tapi yang saya dapat dari literatur, e-rekapitulasi bu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

e-rekapitulasi itu bagian dari e-voting. Tau tidak e-rekapitulasi itu kan, (conton) itu pemungutan kemudian keluar hasil. E-rekapitulasi itu kumpulan dari hasil-hasil ini yang dikirim langsung, itu disebut e-rekapitulasi. Ketika dikirim dari tps, dikirim-dikirim.. itukan disebut E-rekapitulasi, itu sudah jadi bagian dari e-voting.

**RICKO**

yang saya baca itu, jadi pemilihan di TPS dilakukan secara manual, itu (dikirim dengan ) e-rekapitulasi.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

itu beda lagi, itu e-rekapitulasi benar artinya ketika pemilu nya masih manual, jadi hasilnya bisa dikirim. Peralatannya banyak bisa pakai hp, bisa pakai fax, bisa pakai DMA kita yang pernah uji coba itu di pileg 2014 dikota pekalongan, itu e-rekapitulasi. Kita pakai dua macam yaitu SSD dan digital mark reader.

**RICKO**

itu masih dikembangkan ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

masih sistemnya, kalau ada yang mau pakai bisa digunakan. Tapi masalahnya e-rekapitulasi tidak cukup seperti itu, itu seperti quick count kan ? dibidang realcount ya tidak, yang jelas realcount ya e-voting, bayangkan dari perangkat langsung dikirim dari berbagai daerah. Kalau e-rekapitulasi bisa dibidang realcount kalau semua tps melakukan, quick count dilakukan tidak disemua tps ? ya kan tidak, hanya sampling. Ketika dilakukan e-rekapitulasi, pengiriman langsung dari TPS. Yang dikirim angka-angkanya kan. Nah itu tidak cukup, e-rekapitulasi itu harus di dampingi dengan pengiriman plano / c1 sebagai pembanding. Kalau Cuma angka-angka ya dari mana (buktnya), nah harus di dampingi dengan form c1 di upload juga. Jadi nanti dilakukan pencocokan tps ini sekian, c1 nya sekian. Tapi makanya kan KPU kan sudah mengupload c1, tapi ternyata tidak benar. C1 kan salinan dari form plano, di form plano 100 ditulisnya 200. Jadi sementara form plano dilihat masyarakat, tally kan satu satu, nah itulah yang kami usulkan untuk mendampingi e-rekapitulasi. Jadi bukan c1 tapi form plano nya. Kalaupun rekap hasil itu tidak dikirimkan, ya untuk apa itu kan paling ada quick count. Paling ada quick count ketauan siapa yang menang, maka itu yang paling penting itu form plano ini yang harus di kirim oleh orang nya pada saat itu dan bertanda tangan digital. Kalau c1 yang diupload kpu siapa yang scan? Ada tanda tangan digital tidak ? bisa jadi bukti hukum tidak ?, ya kan tidak.

**RICKO**

kalau menurut ibu, yang lebih efektif dan efisien itu e-voting atau e-rekapitulasi ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

tergantung, menurut saya yang paling lengkap itu e-voting, tetapi secara yang paling cepat diterapkan itu e-rekapitulasi, tapi e-rekapitulasi itu hasilnya saja yang dikirim. jadi tidak berjenjang, hasil dikirim dan form plano juga dikirim, itu yang disebut e-rekapitulasi. Itu yang paling mungkin sekarang. Tapi dari sisi penggunaan perangkat, kami sudah menyesuaikan dengan kondisi indonesia yang berpulau-pulau pakai ini open system. Kalau di daerah itu udah ada layar sentuh ya pakai, kita tinggal kirim aplikasinya.

**RICKO**

kalau keamanannya itu lebih aman e-voting bukan bu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

lebih aman e-voting, karena tidak tersambung dengan jaringan apapun.

**RICKO**

kalau open system gitu bukannya rawan pencurian data oleh malware ya ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

Tidak bisa, ketauan. E-voting itu pemilu itu Cuma dari jam 7 sampai jam 1. Selama jam 7 sampai jam 1 itu tidak bisa diapa-apakan, kapan mau ngutak atiknya.

**RICKO**

maksud ibukan tadi open system, asal ada komputer bisa digunakan gitu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

tidak bisa, kami copy dari perangkat ini lalu kami pakai dikomputer lain tidak bisa. Itu sudah diperhitungkan itu. Aplikasi yang aman-aman ini seperti bank victoria aku ganti hp ilang, tidak bisa, gitu, sampai begitu. Kalau tidak sekarang buat apa ada internet banking ?. paham ? ini semua bank ada disini nyaman, orang yang tidak percaya tidak mau pakai internet banking. Bukan tidak percaya tapi karena kebodohnya, saya aman sekali kok, ini liat bank victoria, bca, mandiri, Semua online. Ketika saya ganti hp yang tadinya yang ini satunya lagi , ganti kesini ilang semua tidak bisa digunakan lagi.

**RICKO**

berarti sampai segitunya keamanannya ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

nah iya, mau mikirin nasional kok repot hahaha. Dan sekarang, ada undang-undang ITE, siapa saja yang melakukan itu bakal ketauan, pesawat aja kan ada blackbox nya. Perangkat itu harus dilengkapi dengan log. Jadi log itu tersembunyi dan yang bisa baca hanya yang ahli saja.

**RICKO**

termasuk kotak audit juga log file ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

kotak audit bukan log file. Log file ada pada sistem, sama seperti kotak hitam, yang hanya bisa baca KNKT kan, apa umum bisa baca ? nanti yang bisa baca hanya BPPT sebagai auditor teknologi. Jadi siapa yang mengotak-atik, siapa yang melakukan sesuatu dikomputer ini semuanya tercatat.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

jadi diundang-undang sudah dituliskan bahwa pemilihan diperbolehkan untuk menggunakan electronic, karena perhitungannya, kedua memudahkan, ketiga efisien. Nah sekarang, masalahnya kan KPU belum membuat peraturan KPU, nah itu kesulitan sendiri karena itu tadi pemahamannya. Kamu pakai internet banking semua tidak ? tidak percaya ? atau tidak mau dan berbagai alasan kan. Nah

komisioner KPU itu ada beberapa orang 7 orangkan, tidak semua orang mau naikin, dan tidak semua orang terpercaya dan 7 komisioner KPU itu dibagi-bagi menjadi sosial, budaya, teknik, hukum, dll. Tujuh orang itu berbeda disiplin. Pengambilan keputusan itu kolektif kolegia, tidak bisa seperti bupati, bupati kalau mau tinggal langsung perintah untuk mengadakan pilkades di tiap desa, semua nurut kan. Tapi kalau KPU, ketua KPU itu tidak bisa, harus kolektif kolegia. Artinya diputuskan semua setuju baru oke jalan, minimal 4 orang.

**RICKO**

Kalau KPU sudah menyetujui berarti langsung bisa di terapkan berarti bu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

heeh (mengiyakan)

**RICKO**

ini masih membutuhkan saksi bu ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

namanya pemilu, pasti butuh saksi. Saksi itu kan wajib.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

karena tanda seseorang sudah memilih itu dia keluar struk, kalau dia tidak memilih dia tidak akan keluar struk. Karena kan tidak boleh dipampang hasilnya harus rahasia, kalau printernya didalam berarti tidak keliatan dia sudah memilih, nanti yang dia masukkan bisa kertas yang lain, ini bisa menjadi bukti hukuman. Jadi ini (mesin printer) harus diluar kan, dan harus diliat oleh parak saksi, karena struknya diluar, kemudia masukkan ke kotak. Dan hanya bisa sekali.

**RICKO**

dia memungkinkan untuk golput gak sih ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

golput itu apa sih ?

**RICKO**

golput itu dia yang tidak memilih, atau dia datang ke TPS kemudian diacak-acak kertasnya lalu nanti itu tidak terhitung, jadi suara terbuang.

**ANDRARI GRAHITANDARU**

kamu tadi lihatkan ada pasangan kosong.

**RICKO**

jadi masih memungkinkan untuk golput ?

**ANDRARI GRAHITANDARU**

bukan masih memungkinkan itu hak, mau pakai elektronik atau manual pun itu

sama, jadi manual, bisa maka e-voting pun bisa, Cuma kalau diaacak-acak ini tidak bisa. Walaupun dia memilih yang kosong. Itu tetap sah. Dicoblos lebih dari satu kali kan rusak, nah ini beda tidak akan rusak.